



**PERJANJIAN**  
**Nomor: 803/PKS/ITS/2023**

**ANTARA**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN**

**Memo-U**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM INKUBASI ILBI KERJASAMA DENGAN LPDB-KUMKM**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (27-02-2023), yang bertandatangan di bawah ini :

**I. Agus Muhammad Hatta**

Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 55/IT2/T/HK.00.01/2022 tanggal 10 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**II. rian syah**

**CEO Memo-U** berkedudukan di kota **Kabupaten Gresik**, sesuai Kartu Tanda Penduduk nomor **3525102502030003**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kepentingan bersama untuk mengadakan perjanjian tentang Inkubasi Startup Berbasis Inovasi yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diterangkan di bawah ini:

## **PASAL 1**

### **DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2019.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN PERJANJIAN**

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kegiatan inkubasi Program LPDB - KUMKM Tahun 2023 kepada Startup Berbasis Inovasi yang telah lolos Seleksi Desk Evaluation, sebagai tenan Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif ITS (ILBI ITS).

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Fasilitasi inkubasi yang meliputi: mentoring, coaching, pendampingan, business matching dan fasilitasi akses penggunaan laboratorium, workshop, studio dan fasilitas fisik lain yang disediakan PIHAK KESATU, serta fasilitasi pada kegiatan yang dilakukan PIHAK KESATU.
2. Tahap A adalah Tahap dimana tenant sudah mencapai kegiatan produksi dan bisnis; Tahap B adalah tahap dimana tenan berada dalam kegiatan pengembangan prototip dan pembiayaan; Tahap C adalah tahap dimana tenan berada pada tahap ide dan desain.
3. Mekanisme kelulusan apabila tenan sudah melalui tahap C dan Tahap B atau langsung dianggap layak masuk dalam tahap A berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember baik dari sisi pendanaan, mentoring, coaching, legalitas tenan untuk menjadi badan usaha secara mandiri.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 1 September 2023

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK KESATU:
  - a. Berhak mendapatkan laporan kegiatan dan laporan keuangan usaha yang dijalankan selama proses inkubasi.
  - b. Berhak mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan PIHAK KEDUA selama proses inkubasi yang dilakukan PIHAK KESATU secara berkala.
  - c. Mengevaluasi secara berkala kegiatan usaha yang dilakukan PIHAK KEDUA selama proses inkubasi.
  - d. Meluluskan atau mengeluarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan hasil evaluasi.

- e. Berhak mendapatkan kepemilikan bersama (*shared ownership*) atau kepemilikan saham berdasarkan valuasi yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
  - f. Mendapatkan laporan rencana penggunaan sarana tambahan dan kegiatan dari PIHAK KEDUA yang sekiranya akan mengganggu ketertiban umum.
2. Hak PIHAK KEDUA:
- a. Memperoleh fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KESATU dan menggunakannya secara wajar dan bertanggungjawab.
  - b. Mendapatkan layanan inkubasi meliputi: *mentoring*, *coaching*, pendampingan dan fasilitasi akses penggunaan laboratorium, *workshop*, studio dan fasilitas fisik lain yang disediakan PIHAK KESATU, serta fasilitasi pada kegiatan yang dilakukan PIHAK KESATU setelah mendapatkan perijinan dari PIHAK KESATU.
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan akses pendanaan, akses networking dan akses pasar melalui business matching dan program lain.
  - d. Mendapatkan bantuan dalam mekanisme pengurusan legalitas usaha, HAKI, ijin edar produk, dan perizinan lain dalam lingkup layanan ILBI ITS.
  - e. Menaruh logo dan/atau identitas tenan selama tidak merusak dan tidak mengganggu penampilan branding PIHAK KESATU.
  - f. Menambah sarana kerja setelah mendapatkan ijin dari PIHAK KESATU.
  - g. Menggunakan fasilitas PIHAK KESATU, melebihi dari waktu yang secara umum diberikan setelah mendapatkan ijin dari PIHAK KESATU.
  - h. Mendapatkan penjelasan terkait mekanisme kelulusan dan pernyataan kelulusan atau *exit strategy* dari PIHAK PERTAMA.
3. Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Memberikan fasilitasi inkubasi yang meliputi: *mentoring*, *coaching*, pendampingan dan fasilitasi akses penggunaan laboratorium, *workshop*, studio dan fasilitas fisik lain yang disediakan PIHAK KESATU, serta fasilitasi pada kegiatan yang dilakukan PIHAK KESATU, yang akan disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan Tahap setiap tenan.
  - b. Menjelaskan mekanisme kelulusan dan pernyataan kelulusan atau *exit strategy* kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Memberikan persetujuan terkait penambahan sarana kerja yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
  - d. Memberikan persetujuan terkait penggunaan fasilitas oleh PIHAK KEDUA, melebihi waktu yang secara umum diberikan.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Indonesia dan bersedia tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - b. Melaporkan rencana penggunaan sarana tambahan dan kegiatan yang sekiranya akan mengganggu ketertiban umum kepada PIHAK KESATU.
  - c. Menjaga dan memelihara sarana yang telah diberikan oleh PIHAK KESATU dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan.
  - d. Melaporkan perkembangan kegiatan secara tertulis dalam laporan evaluasi kepada PIHAK KESATU.
  - e. Bertanggung jawab untuk turut menjaga nama baik ITS, sesama tenan, atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ITS.

## PASAL 6 FASILITASI

1. Fasilitasi *mentoring*, *coaching* dan *training* akan disediakan oleh PIHAK KESATU dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan PIHAK KEDUA. Waktu pelaksanaan dan materi akan ditentukan bersama.

2. Konsultasi HAKI dan legalitas usaha akan disediakan oleh PIHAK KESATU. Waktu pelaksanaan dan materi akan ditentukan bersama.

## **PASAL 7**

### **Hak Kekayaan Intelektual**

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah ada sebelum Perjanjian ini akan menjadi milik Pihak yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari Pihak lainnya;
2. Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya akan menjadi milik ITS.
3. Teknologi/metoda proses yang ditemukan/diperoleh dari hasil kerjasama dalam Perjanjian ini menjadi milik ITS.

## **Pasal 8**

### **EVALUASI**

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemajuan PIHAK KEDUA dibandingkan dengan rencana bisnisnya, mengukur efektivitas layanan inkubasi, menetapkan perencanaan pada Tahap berikutnya, dan layanan inkubasi tambahan yang dibutuhkan.

- a. Evaluasi dilakukan secara periodik yaitu:
- b. Evaluasi Perkembangan Semester dilaksanakan satu kali tiap enam bulan; dan
- c. Evaluasi rutin sampai dengan dua tahun setelah masa inkubasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan LPDB - KUMKM

## **PASAL 9**

### **KELULUSAN**

PIHAK KESATU memiliki kewenangan dalam menetapkan kelulusan PIHAK KEDUA berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan waktu maksimal inkubasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

## **PASAL 10**

### **SANKSI**

1. PIHAK KESATU menghentikan program inkubasi kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti kegiatan inkubasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU berturut-turut dua kali.
2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar peraturan yang telah ditetapkan terkait penggunaan sarana prasarana, hak akses PIHAK KEDUA akan dicabut.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara, maka diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar:
  - a. Kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan Negara lain atau terorisme; atau
  - b. Gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau
  - c. Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular; atau

- d. Sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau
  - e. Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan alasan Keadaan Kahar jika:
    - a. Keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
    - b. Tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
  4. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.
  5. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai PERJANJIAN.
  6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
  7. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
  8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN ini.
  9. Jika PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang berkeberatan atas penolakan itu dapat mengajukan keberatannya untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
  10. Apabila Keadaan Kahar tersebut diterima oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar PERJANJIAN dapat tetap dilanjutkan.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. PERJANJIAN ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran PERJANJIAN, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

## **PASAL 13**

### **LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam PERJANJIAN ini, baik perubahan, penyimpangan ataupun tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK

secara tertulis dalam suatu *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari PERJANJIAN ini.

2. Apabila terdapat Pasal dan/atau ayat dalam PERJANJIAN ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan/atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan/atau Pasal-Pasal lain dalam PERJANJIAN ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

#### **PASAL 14 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

<b>PIHAK KESATU,</b>	<b>PIHAK KEDUA,</b>
<i>Materai Rp. 10.000,-</i>	
<b><u>Agus Muhammad Hatta, ST., MSi., Ph.D</u></b> <b>Direktur DIKST</b>	<b><u>rian syah</u></b> <b>Memo-U</b>

1. secara tertulis dalam suatu *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari PERJANJIAN ini.
2. Apabila terdapat Pasal dan/atau ayat dalam PERJANJIAN ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dinyatakan batal demi hukum dan/atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan/atau Pasal-Pasal lain dalam PERJANJIAN ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
<div data-bbox="212 987 775 1059"><u>Agus Muhammad Hatta, ST., MSi., Ph.D</u> Direktur DIKST</div>	<div data-bbox="892 817 1002 869"><i>Materai</i> <i>Rp. 10.000,-</i></div> <div data-bbox="1077 981 1206 1048"><u>rian syah</u> Memo-U</div>